



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gusti Randa Bin Nasrul;**
2. Tempat lahir : Koto Jayo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 6 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh
Kabupaten Bungo dan/atau Bedeng Cucian Among
Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 16 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toni Irwan Jaya, SH., dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan Rt 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 43/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko, tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 12 April 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru
 - 1 (satu) buah bong/alat hisab Narkotika Shabu;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA Bin NASRUL bersama Sdr. YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR (berkas perkara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangko, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa GUSTI RANDA Bin NASRUL menghubungi Sdr. YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR (berkas perkara terpisah) melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa bersama ILHAM (DPO) hendak kerumah Sdr. YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR (berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ilham (Dpo) sampai di rumah Sdr. Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar (berkas perkara terpisah) di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yanuardi (berkas perkara terpisah) "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab Sdr. Yanuardi "Berapa Nak Belanja" dijawab Terdakwa "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa dan digabungkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- dan seluruhnya diserahkan kepada Sdr. Yanuardi, selanjutnya Sdr. Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar bersama dengan Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bungo untuk membeli Narkotika dari Sdr. Unyil (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Yanuardi, selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib Sdr. Yanuardi bersama Ilham (Dpo) kembali dari membeli Narkotika kemudian Sdr. Yanuardi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Shabu kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yanuardi "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian Terdakwa bersama Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut dan Terdakwa memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Ilham (Dpo) dan Sdr. Yanuardi menggunakan narkotika shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada Sdr. Yanuardi sebagai upah membeli Narkotika shabu tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor pulang dari rumah Sdr. Yanuardi kembali kearah Bangko dengan posisi Ilham (Dpo) membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dan tepat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ada yang membawa Narkotika dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin, memberhentikan terdakwa bersama Ilham (Dpo) yang sedang melintas di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin namun pada saat akan diamankan Sdr Ilham (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung dipegang dan ditangkap oleh saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto dan pada saat Terdakwa diamankan para saksi melihat Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika shabu yang terdakwa bawa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika shabu yang sempat terdakwa buang, 1 (satu) buah HP Merk Xiomi warna biru dibalut silicon warna hitam dan terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut merupakan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/IsIn.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa GUSTI RANDA Bin NASRUL bersama Sdr. YANUARDI Alias UDA Bin SAIDUL ASKAR (*berkas perkara terpisah*) pada Hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya mendapat informasi tentang ada orang yang akan membawa Narkoba dari Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Merangin dan setelah mendapat informasi ciri-ciri pelaku tersebut, saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya melakukan Penyelidikan selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya melihat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul sebagaimana informasi ciri-ciri pelaku yang sedang naik sepeda motor dibonceng oleh Ilham (Dpo) dari arah Bungo menuju Bangko tepat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, selanjutnya saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto bersama Anggota Sat Narkoba Polres Merangin lainnya memberhentikan terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul bersama Ilham (Dpo) namun pada saat akan diamankan Sdr Ilham (DPO) langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul langsung ditangkap oleh saksi Brigadir Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, saksi Briptu Fajar Harendo Bin Suharyanto dan pada saat diamankan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika shabu yang terdakwa bawa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika shabu yang sempat terdakwa buang, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna biru dibalut silicon warna hitam dan terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastic bening tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli bersama Ilham (Dpo) dari Unyil (Dpo) melalui perantara Sdr. Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar (*berkas perkara terpisah*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/Isln.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram.;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Gusti Randa Bin Nasrul dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polisi Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Fajar Harendo melakukan penangkapan tersebut bersama tim dari Polres merangin;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar di Desa Pasir Putih Bungo;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dibonceng oleh seseorang yang setelah kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa orang yang membonceng tersebut bernama saudara Ilham (DPO);
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama team mendapat informasi tentang adanya yang akan membawa narkoba shabu dari arah Bungo masuk ke Bangko dengan identitas dan ciri-ciri, kemudian saksi bersama Team saat itu melihat Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor dan setelah dekat selanjutnya temannya Terdakwa yang bernama saudara Ilham langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bersama team berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan sesuatu dari kantong sakunya dan membuangnya di sekitar lokasi penangkapan dan barang yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang dia buang tersebut adalah Narkoba shabu;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa dan saudara Ilham;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli shabu tersebut melalui Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar di desa Pasir Putih Bungo;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bersama team melakukan pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar di rumah Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar pada hari Jumat sekitar pukul 05.00 Wib subuh;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar dan selanjutnya dilakukan interogasi dan Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar mengakui jika Terdakwa dan saudara Ilham memang ada meminta tolong kepada Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar untuk mencari Shabu seharga Rp.600.000,-;
 - Bahwa dari keterangan Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar jika Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar kemudian pergi membeli narkoba shabu tersebut dari saudara Unyil (DPO) di kampung Lubuk Bungo;
 - Bahwa di rumah Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis bong dan kaca pirek;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi selaku anggota Polisi Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Wahyu Okta melakukan penangkapan tersebut bersama tim dari Polres merangin;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar di Desa Pasir Putih Bungo;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dibonceng oleh seseorang yang setelah kami lakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa orang yang membonceng tersebut bernama saudara Ilham (DPO);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama team mendapat informasi tentang adanya yang akan membawa narkoba shabu dari arah Bungo masuk ke Bangko dengan identitas dan ciri-ciri, kemudian saksi bersama Team saat itu melihat Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor dan setelah dekat selanjutnya temannya Terdakwa yang bernama saudara Ilham langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi bersama team berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan sesuatu dari kantong sakunya dan membuangnya di sekitar lokasi penangkapan dan barang yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang dia buang tersebut adalah Narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa dan saudara Ilham;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli shabu tersebut melalui Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar di desa Pasir Putih Bungo;
- Bahwa saksi kemudian bersama team melakukan pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar di rumah Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar pada hari Jumat sekitar pukul 05.00 Wib subuh;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar dan selanjutnya dilakukan interogasi dan Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar mengakui jika Terdakwa dan saudara Ilham memang ada meminta tolong kepada Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar untuk mencari Shabu seharga Rp.600.000,-;
- Bahwa dari keterangan Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar jika Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar kemudian pergi membeli narkoba shabu tersebut dari saudara Unyil (DPO) di kampung Lubuk Bungo;
- Bahwa di rumah Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan alat untuk menggunakan narkoba jenis bong dan kaca pirek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.
- 3. Saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Aksar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan saudara Ilham (DPO);
 - Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi Polres Merangin pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 05.00 bertempat di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;
 - Bahwa sebelumnya pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon minta untuk carikan bahan yang maksudnya shabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi bersama saudara Ilham (DPO);
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab saksi "Berapo Nak Belanjo" dijawab Terdakwa "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian saudara Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- dan digabungkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- dan saksi bersama dengan saudara Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkotika dari saudara Unyil;
 - Bahwa setelah kembali dari membeli Narkotika saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut dan Terdakwa memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi untuk beli rokok karena sudah membantu mencari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika Narkotika shabu tersebut merupakan barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Ilham yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama saudara Ilham sedang mengendarai sepeda motor dari Bungo menuju Bangko;
- Bahwa pada saat mau dilakukan penangkapan Terdakwa langsung membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara CK dengan saudara Ilham sebesar Rp. 600.000,-;
- Bahwa awalnya Terdakwa hubungi saudara Ilham dan kami sepakat untuk beli shabu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yanuardi Alias Uda dan Terdakwa mengatakan "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" ;
- Bahwa bahan yang terdakwa maksud adalah narkotika shabu dan saksi Yanuardi sudah mengerti tentang hal tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Yanuardi mengatakan "Berapa Nak Belanja" dijawab Terdakwa "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian saudara Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- dan digabungkan dengan uang Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- ;

- Bahwa kemudian saksi Yanuardi bersama saudara Ilham (Dpo) pergi dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkotika dari saudara Unyil;
- Bahwa setelah kembali dari membeli Narkotika tersebut kemudian saksi Yanuardi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuardi "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut dan Terdakwa memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada saksi Yanuardi untuk beli rokok karena sudah membantu mencarikan Narkotika shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saudara Ilham pulang menuju Bangko dan sekira pukul 02.30 Wib hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saat itu saudara Ilham berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Terdakwa, saksi Yanuardi dengan saudara Ilham untuk membeli Narkotika shabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu merupakan shabu yang terdakwa buang pada saat penangkapan serta 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru merupakan milik dari terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) buah bong/alat hisab Narkotika Shabu, 3 (tiga) potongan pipet plastic dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pirek kaca merupakan milik Yanuardi yang dipergunakan pada saat menggunakan narkoba shabu di rumah saksi Yanuardi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba Shabu;
- 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru
- 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkoba Shabu;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah pirek kaca.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/IsIn.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 terhadap Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal Saksi Wahyu Okta, Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto bersama team mendapatkan Informasi bahwa tentang adanya seseorang yang akan membawa narkoba jenis shabu dari arah Bungo masuk ke Bangko dengan identitas dan ciri-ciri, kemudian Saksi Wahyu Okta, Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto bersama Team saat itu melihat Terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor dan setelah jarak dekat selanjutnya temannya Terdakwa yang bernama saudara Ilham langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi Wahyu Okta, Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto bersama team berhasil mengamankan Terdakwa, pada saat mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa sempat mengeluarkan sesuatu dari kantong sakunya dan membuangnya di sekitar lokasi penangkapan dan barang yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa yang dia buang tersebut adalah Narkoba shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut didapat dengan cara beli menggunakan uang Terdakwa dan saudara Ilham;
- Bahwa benar berawal pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa bersama saudara ILHAM (DPO) hendak kerumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) sampai di rumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar "Berapa Nak Belanja" dijawab Terdakwa "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa dan digabungkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- dan seluruhnya diserahkan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar, selanjutnya saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar bersama dengan saudara Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkoba dari saudara Unyil (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar, selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar bersama saudara Ilham (Dpo) kembali dari membeli Narkoba kemudian saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkoba Shabu kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar "Ado Alat (alat hisap shabu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut dan Terdakwa memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) dan saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar menggunakan narkotika shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar sebagai upah membeli Narkotika shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut melalui saksi Yanuardi di desa Pasir Putih Bungo;
- Bahwa benar saksi Wahyu dan saksi Fajar kemudian bersama team melakukan pengembangan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Yanuardi dirumah nya pada hari Jumat sekitar pukul 05.00 Wib subuh;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Yanuardi dan selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi Yanuardi mengakui jika Terdakwa dan saudara Ilham ada meminta tolong kepada saksi Yanuardi untuk mencarikan Shabu seharga Rp.600.000,-;
- Bahwa benar Narkotika yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/IsIn.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 terhadap Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa Gusti Randa Bin Khairul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika shabu tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, bahwa yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjai perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa **Gusti Randa Bin Nasrul** yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Jalur 3 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (delik) mencocoki salah satu dari bagian unsur ini maka terpenuhilah seluruh unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, sedangkan yang dimaksud unsur secara melawan hukum menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan pelaku harus tidak mempunyai hak, sedangkan Vost mengartikan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi bahwa pada hari Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa bersama saudara ILHAM (DPO) hendak kerumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) sampai di rumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar "Berapa Nak Belanjo" dijawab Terdakwa "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa dan digabungkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- dan seluruhnya diserahkan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar, selanjutnya saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar bersama dengan saudara Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkotika dari saudara Unyil (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar, selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar bersama saudara Ilham (Dpo) kembali dari membeli Narkotika kemudian saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar "Ado Alat (alat hisab shabu) Da" dan dijawab "Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu" kemudian Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut dan Terdakwa memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) dan saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar menggunakan narkotika shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar sebagai upah membeli Narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 004/IsIn.10778.00/2022 tanggal 17 Januari 2021 terhadap Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu didapat berat kotor sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0284 tanggal 25 Januari 2022 menerangkan bahwa hasil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal, Positif (+) mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yanuardi dan saudara Ilham (Dpo) dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa seizin pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/ penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP.

Bahwa selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa bersama saudara ILHAM (DPO) hendak kerumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) sampai di rumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar di Desa Pasir Putih Kecamatan Rimbo selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar "Da Mintak Tolong Cariin Bahan (Shabu) Da" dan dijawab saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar "Berapa Nak Belanja" dijawab Terdakwa "Paket Enam Ratus Lah Da" kemudian sdr. Ilham (Dpo) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- kepada Terdakwa dan digabungkan dengan uang Terdakwa sebesar Rp.300.000,- dan seluruhnya diserahkan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar, selanjutnya saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar bersama dengan saudara Ilham (Dpo) dengan menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Kampung Lubuk Kabupaten Bango untuk membeli Narkotika dari saudara Unyil (DPO), sedangkan Terdakwa menunggu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar, selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar bersama saudara Ilham (Dpo) kembali dari membeli Narkotika kemudian saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika Shabu kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar “Ado Alat (alat hisab shabu) Da” dan dijawab “Ado, Tunggu Aku Ambik Dulu” kemudian Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) merangkai alat shabu tersebut dan Terdakwa memasukkan sebahagian narkotika shabu tersebut kedalam kaca pirek untuk digunakan sedangkan sisa shabu didalam paket narkotika tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saudara Ilham (Dpo) dan saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar menggunakan narkotika shabu tersebut secara bergantian dan setelah selesai menggunakan Narkotika Shabu tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- kepada saksi Yanuardi Alias Uda Bin Saidul Askar sebagai upah membeli Narkotika shabu tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Pemufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I** “, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Shabu, 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru, 1 (satu) buah bong/alat hisab Narkotika Shabu, 3 (tiga) potongan pipet plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa merusak generasi muda ;
- **Keadaan keadaan yang meringankan :**
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Randa Bin Nasrul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat Membeli, Menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gusti Randa Bin Nasrul** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk XIOMI warna biru;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan, S.H. dan Miryanto S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Martahan Napitupulu, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H.,

Miryanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H